

PEMIKIRAN DAN METODE TAFSIR MUHAMMAD ABDUH

Ihyaudin¹, Fitriyah Handayani², Jahrotu Soimah³, Wulan Octaviani Putri⁴

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ^{1,2,3,4}

Alamat e-mail : ihyaudin@uinbanten.ac.id¹, 231320106.fitriyah@uinbanten.ac.id²,
231320136.jahrotu@uinbanten.ac.id³, wulanocatviani@gmail.com⁴

ABSTRACT

Tafsir al Manár is one of the most popular exegesis of the Qur'anic studies. Al Manár magazine, which contains this interpretation periodically, namely in the early 20th century, is widespread throughout the Islamic world and has an important role in enlightening thoughts and religious counseling. The influence of Muhammad Abduh, along with his student, Muhammad Rasyid Ridha, on the development of religious thought in the Islamic world, thus, cannot be underestimated. This article is a result of a study of the Qur'an exegesis method of the two prominent Muslim scholars, Muhammad Abduh and Muhammad Rashid Ridha. The study reveals two main conclusions, they are (1) personally both Muhammad Abduh and Muhammad Rashid Ridhâ are independent who have extensive, well-known, and versatile insight and knowledge, have personality traits that are steady, honest, brave, passionate, intelligent, determined, and a number of other advantages, like other leading commentator; (2) Al-Mandr book, with its suppriorities, is well recognized as a monumental work that broadly contributes to the development of Islamic thought, particularly in modern exegesis field.

Keywords: Tafsir Al-Manár, contemporary tafsir, Islamic thought.

ABSTRAK

Tafsir al-Manâr merupakan salah satu kitab tafsir populer di kalangan para peminat studi Alquran. Majalah al-Mandr, yang memuat tafsir ini secara berkala pada awal abad ke-20 tersebar luas ke sejumlah negara. Pengaruh Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Ridhâ terhadap perkembangan pemikiran keagamaan di dunia Islam dipandang penting. Dengan menggunakan studi pustaka (library research) penelitian sederhana ini akan mengkaji metode tafsir al-Qur'an dari dua pemikir Muslim, Muhammad. Abduh dan Muhammad Rasyid Ridla. Kajian terhadap metode penafsiran keduanya menghasilkan dua kesimpulan utama, yaitu: (1) secara personal baik Muhammad Abduh maupun Muhammad Rasyid Ridha adalah mufassir mandiri yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, terkenal, dan serba bisa, memiliki ciri-ciri kepribadian yang mantap, jujur, berani, bersemangat, cerdas, teguh pendirian, dan sejumlah kelebihan lainnya, laiknya seorang mufassir terkemuka; dan (2) Tafsir al-Manar, dengan aneka kelebihannya, diakui sebagai

karya monumental yang telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam khazanah pemikiran Islam, khususnya dalam ranah tafsir modern.

Kata Kunci: Tafsir Al-Manar, tafsir kontemporer, pemikiran Islam.

Catatan : Nomor HP tidak akan dicantumkan, namun sebagai fast respon apabila perbaikan dan keputusan penerimaan jurnal sudah ada.

A. Pendahuluan

Tafsir merupakan salah satu disiplin ilmu penting dalam studi keislaman yang berfungsi menjelaskan makna-makna Al-Qur'an agar dapat dipahami sesuai dengan konteks kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, metode dan corak penafsiran Al-Qur'an pun mengalami perubahan, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada setiap era. Salah satu tokoh pembaharu yang memiliki kontribusi besar dalam dunia tafsir modern adalah Muhammad Abduh, seorang ulama Mesir yang dikenal dengan gagasan rasional dan reformisnya dalam memahami Al-Qur'an. Ia berusaha menghadirkan tafsir yang tidak hanya menekankan aspek teologis, tetapi juga relevan dengan problem sosial dan pemikiran kontemporer umat Islam pada masa itu.¹

Pemikiran tafsir Muhammad Abduh muncul di tengah stagnasi intelektual umat Islam akibat dominasi taklid terhadap ulama terdahulu. Melalui karya tafsirnya, Abduh mencoba membangkitkan kesadaran umat agar kembali kepada pemahaman rasional dan kontekstual terhadap Al-Qur'an. Pendekatan yang digunakannya dikenal sebagai tafsir rasional ('aqli), yakni penafsiran yang menekankan penggunaan akal sehat dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.² Selain itu, tafsir Abduh juga memperlihatkan semangat pembaruan dalam bidang sosial dan pendidikan. Ia meyakini bahwa Al-Qur'an merupakan sumber inspirasi bagi kemajuan umat jika dipahami secara benar dan kontekstual. Oleh karena itu, tafsirnya tidak hanya membahas persoalan akidah dan ibadah, tetapi juga menyinggung isu

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 45.

² Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 78.

moral, politik, dan kemasyarakatan.³ Melalui pendekatan ini, Abduh ingin menegaskan bahwa Islam tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan modernitas, melainkan mendorong manusia untuk berpikir kritis dan beramal produktif.⁴

Dengan demikian, tafsir Muhammad Abduh menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan tafsir modern. Karyanya memberikan pengaruh besar terhadap generasi mufasir setelahnya, seperti Rasyid Ridha yang melanjutkan pemikirannya melalui Tafsir al-Manar. Melalui tafsir tersebut, gagasan Abduh terus hidup dan menjadi inspirasi bagi gerakan pembaruan Islam di dunia modern.⁵

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Seluruh data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai literatur yang relevan, terutama karya-karya yang membahas pemikiran dan metode tafsir Muhammad Abduh serta Rasyid Ridha, termasuk teks asli *Tafsir al-Manar* dan referensi ilmiah lainnya.

Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menelaah gagasan, pola pikir, serta prinsip metodologis kedua tokoh tersebut sebagaimana terekam dalam karya tafsir dan tulisan-tulisan pendukungnya. Data yang dianalisis meliputi aspek historis, metodologis, serta corak penafsiran yang muncul dalam tradisi tafsir modern.

Analisis data dilakukan dengan teknik *content analysis*, yaitu membaca, mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta menafsirkan isi sumber-sumber primer dan sekunder untuk menemukan pola pemikiran dan karakteristik metode tafsir Abduh. Validasi data ditempuh melalui *cross-checking* antar-literatur agar diperoleh pemahaman yang komprehensif dan akurat. Melalui metode ini, penelitian dapat mengungkap bagaimana rasionalitas, pembaruan pemikiran, dan orientasi sosial yang ditawarkan Abduh berpengaruh terhadap lahirnya corak tafsir modern dalam *Tafsir al-Manar*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Biografi Muhammad Abduh

³ Nasr Hamid Abu Zayd, *Tekstualitas Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 62.

⁴ Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 133.

⁵ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 67.

Muhammad 'Abduh lahir pada tahun 1266 H/1849 M dari keluarga sederhana di Mesir. Abduh berasal dari kalangan miskin sebagaimana kebanyakan masyarakat desa pada masa itu. Ayahnya berasal dari desa Mahallaf Nasr, wilayah al-Bahîrah, sedangkan ibunya, yang masih keturunan keluarga Utsman, berasal dari desa Hashaq Syabsyir di daerah al-Gharbiyah. Dari garis ibu, keluarganya memiliki hubungan dengan Bani 'Adi, salah satu suku Arab yang dikenal memiliki garis keturunan terhormat. Kedua orang tuanya dikenal memiliki akhlak mulia dan budi pekerti yang tinggi. Ayahnya merupakan sosok yang dermawan, pemberani, dan dihormati oleh masyarakat sekitar karena kewibawaannya. Sementara ibunya dikenal sebagai perempuan penyayang dan dermawan terhadap fakir miskin.⁶ Latar belakang keluarga yang sederhana namun berakhlak baik ini turut membentuk kepribadian Abduh menjadi sosok yang rendah hati, peduli sosial, dan mencintai ilmu.

Perjalanan intelektual Muhammad 'Abduh dimulai dari lingkungan rumahnya sendiri. Ia pertama kali belajar membaca dan menulis secara mandiri sebelum kemudian menghafal Al-Qur'an di bawah bimbingan seorang guru hafiz. Dalam waktu dua tahun, Abduh berhasil menyelesaikan hafalannya.⁷ Setelah itu, pada 1279 H/1863 M, ia dikirim oleh orang tuanya ke Thantha untuk memperdalam ilmu tajwid di Masjid al-Ahmadi, salah satu pusat pendidikan agama terkenal di Mesir. Namun demikian, pengalaman belajarnya di Thantha tidak berjalan mulus. Ia sempat mengalami kesulitan karena metode pembelajaran di sana masih bersifat tradisional dan menekankan hafalan semata. Abduh mengeluhkan bahwa para gurunya lebih banyak menuntut hafalan istilah-istilah dalam nahwu dan fikih, tanpa memberikan penjelasan yang membantu murid memahami maknanya.⁸ Hal ini membuatnya merasa jenuh dan kurang memahami esensi pelajaran. Pengalaman tersebut kelak memengaruhi

⁶ Thahir al-Tanahi (ed.), *Mudzakkirât al-Imâm Muhammad 'Abduh* (Cairo: Dar al-Hilâl, 2003),

⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manâr* karya Muhamad Abduh dan

Muhammad Rasyid Ridha (Jakarta: Pustaka Hidayah, Cet. I, 2004), 14.

⁸ A. Mukti Ali, *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh. Ahmad Dahlan dan Mohammad Iqbal* (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. XII, 2000), 23.

pandangan Abduh terhadap pentingnya reformasi dalam sistem pendidikan Islam.

B. Kondisi Intelektual dan Politik

Pandangan dan Pembaruan Abduh Tentang Politik dan Pemerintahan

Dalam politik, Abduh memandang organisasi politik bukanlah persoalan yang ditetapkan oleh ajaran Islam, melainkan oleh situasi dan waktu tertentu, melalui musyawarah dalam komunitas.¹⁷ Dengan demikian, ide pembaharuan Abduh sesungguhnya lebih menekankan kebebasan dalam menentukan, termasuk apakah negara berbentuk khalifah atau berbentuk negara dengan demokratisasi seperti yang telah terjadi di dunia Barat. Dengan sikap tersebut bukan berarti Abduh menghendaki copy-paste sistem kedua model negara di atas. Karena jika hal tersebut terjadi menurut Abduh, maka sesungguhnya kaum muslimin keluar-masuk taqlid. Padahal taqlid merupakan perilaku yang coba dihindari Abduh. Kemudian yang terpenting bagi Abduh seperti

yang dikemukakan oleh Abdul Athi adalah, memberikan kebebasan politik dan kebebasan berorganisasi kepada umat. Kebebasan inilah yang kemudian disebut Abduh sebagai kebebasan Insyaniah dalam menetapkan pilihannya. Dengan kebebasan tersebut diharapkan umat melakukannya dengan penuh kesadaran, sehingga apa yang diharapkannya dapat dicapai. Politik dan pembaharuan yang Abduh tempuh memang sangat moderat, karena Abduh lebih menekankan pada kesadaran pembaharuan umat dari dalam diri umat itu sendiri. Dan karena itu, Abduh tidak menghendaki jalan konfrontatif seperti yang pernah dikatakan gurunya yang bernama Afghani. Walaupun pada masa awal Abduh juga disinyalir terlibat dalam revolusi Urabi 1882, Dengan demikian gerakan politik Abduh dipandang sebagai gerakan yang evolutif bukan gerakan revolusioner.⁹

Mengenai kepemimpinan, Abduh tidak jauh berbeda dengan pemikir lainnya. sebab, kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam dinamika kehidupan.

⁹ Mengenai upaya pembebasan berfikir Muhammad Abduh dari taqlid lihat Hourani, Arabic140

Jangankan dalam suatu masyarakat yang besar seperti negara, dalam sekelompok masyarakat terkecil atau bahkan pada setiap pribadi, kepemimpinan menjadi keniscayaan. Maka dari itu, untuk menunjukkan betapa pentingnya peran pemimpin tidak heran jika hal tersebut diperkuat dengan dalil. Dalam Islam ada sebuah hadist yang cukup populer seperti: *Idza kuntum thalasatan faamiru wahīdan* (ketika kamu berkumpul tiga orang, maka salah satu harus menjadi pemimpin), Abduh sebagai tokoh modernis juga menekankan adanya pemimpin, tetapi bagaimana pemimpin yang ideal menurut Abduh, inilah salah satu proyek pemikiran modernis Abduh yang pantas untuk dipertimbangkan. Dalam persoalan kepemimpinan, Abduh secara tegas menyatakan bahwa Islam tidak mengenal pemimpin keagamaan lebihlebih dalam persoalan akidah. Bagi Abduh sorang mufti, Qadhi dan as-Syaikh al-Islam hanyalah petunjuk jalan terutama bagi kalangan awam untuk memahami agama khususnya mengenai persoalan kebaikan dan keburukan. Lebih lanjut Abduh mengemukakan bawa Islam hanya

mengenal seorang pemimpin sipil (hakim madany). Pemimpin ini menurut Abduh adalah orang yang terikat oleh hukum yang tidak ia kuasai, dan ia didudukkan pada jabatannya oleh komunitas yang mengawasinya, dan menurunkannya¹⁰.

Upaya Muhammad Abduh dalam melakukan pembaharuan dimulai dengan perlunya sebuah sistem pendidikan yang kritis dengan metode yang modern. Melalui sistem pendidikan seperti ini Abduh menginginkan perubahan pola pikir keagamaan bangsa Mesir yang rigid menjadi cair. Dalam pandangan Abduh, kekalahan serta ketertinggalan Mesir terhadap Eropa penjajah disebabkan karena ketidakmampuan orang-orang Mesir untuk keluar dari jerat dogmatisme yang itu diperkuat oleh pendidikan Mesir yang konvensional (metode hafalan). Lemahnya penguasaan terhadap bahasa Arab juga menjadi faktor lain sehingga orang-orang Mesir tidak memiliki cukup alat guna mengkaji ulang kitab-kitab yang ditulis oleh para cendikiawan muslim pendahulunya. inilah yang menjadi salah-satu faktor

¹⁰ 0 Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 2005), 14-15.

kekakuan orang-orang Mesir dalam berfikir. Akibatnya, orang-orang Mesir kemudian terlalu asyik dengan cara-cara berfikir yang berlandaskan warisan kebudayaan berfikir klasik (taqlid), sehingga tidak memiliki kreatifitas yang inovatif dalam melahirkan pandangan-pandangan baru untuk kemaslahatannya, lebih-lebih menghadapi zaman yang selalu menuntut perubahan, Sementara, disisi lain Abduh menyaksikan bagaimana Eropa penjajah terusmenerus memperkokoh cengkeraman kekuasaannya di tanah Mesir. Ditengah kepungan dogmatisme serta jerat kekuasaan yang ditaburkan Eropa terhadap Mesir, membuat Abduh semakin gerah. Untuk itu, mengikuti Al-Afghani, Abduh juga mengkampanyekan pan-islamisme dan reformulasi Islam. Tetapi reformulasi Islam bagi Abduh menjadi skala prioritas sebab reformulasi Islam adalah kebutuhan yang sangat mendesak dan menjadi kewajiban yang tak bisa ditawar-tawar, jika orang-orang Mesir ingin merdeka dari jerat penjajah. Karena

bagi Abduh, kegalauan yang terjadi dan dialami oleh masyarakat muslim Mesir tidak hanya semata faktor politik, tetapi yang lebih dominan adalah faktor pemahaman terhadap sikap keagamaan yang kaku¹¹

C. Pemikiran Muhammad Abduh

Pemikiran Muhammad Abduh tentang Al-Qur'an dan Tafsir

Muhammad Abduh dikenal sebagai salah satu pelopor pembaruan Islam pada abad ke-19 yang memberikan arah baru dalam cara memahami Al-Qur'an. Pemikirannya berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi umat Islam yang saat itu dianggap terpuruk karena kehilangan semangat intelektual dan kritis. Melalui pemikiran rasional dan tafsirnya terhadap Al-Qur'an, Abduh berusaha membangkitkan kembali kesadaran umat untuk menjadikan wahyu sebagai pedoman hidup yang dinamis, bukan sekadar bacaan ritual tanpa makna sosial. Dalam karyanya bersama muridnya, Muhammad Rasyid Ridha, yaitu *Tafsir al-Manar*, ia memperkenalkan pendekatan baru

¹¹ Pan-islamisme sebagai ide gerakan pembaharuan memang tidak menuai hasil yang diharapkan Al-Afghani karena, ide tersebut pada perjalanannya disalah gunakan oleh Sultan Hamid II untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya sendiri.

Sejak saat itu Al-Afghani melemparkan ide pan-islamismenya dan menggantikannya dengan Ashābiyyah jinsiyyah yang diikat oleh semangat waṭaniyyah. Lebih lanjut lihat Ibid, 254-25

yang menggabungkan dimensi keilmuan, moral, dan sosial dalam memahami pesan-pesan Al-Qur'an.¹²

Bagi Abduh, salah satu penyebab utama kemunduran umat Islam adalah hilangnya kebebasan berpikir dan ketergantungan pada otoritas masa lalu. Ia menilai praktik *taqlid* telah menutup pintu ijtihad dan membelenggu kemampuan umat untuk memahami pesan Al-Qur'an sesuai perkembangan zaman. Karena itu, Abduh menyerukan pembaruan cara berpikir yang menempatkan akal sejajar dengan wahyu. Ia tidak menganggap rasionalitas sebagai ancaman bagi keimanan, melainkan sebagai alat untuk menyingkap hikmah ilahi yang terkandung dalam teks suci.¹³

Dalam pandangannya, Al-Qur'an merupakan sumber petunjuk yang universal dan abadi, yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Abduh menegaskan bahwa pesan utama Al-Qur'an adalah tauhid, keadilan, dan kemaslahatan sosial. Wahyu tidak dimaksudkan hanya untuk menjelaskan perkara ritual,

tetapi juga untuk menuntun manusia membangun kehidupan yang beradab dan berkeadilan. Oleh karena itu, memahami Al-Qur'an tidak boleh hanya secara tekstual, melainkan perlu mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan moral ayat tersebut. Pandangan ini menunjukkan bahwa Abduh ingin menghidupkan kembali fungsi Al-Qur'an sebagai panduan transformasi sosial.

Abduh menolak tradisi tafsir klasik yang terlalu banyak terfokus pada perdebatan teologis dan kisah-kisah *Israiliyyat* yang tidak relevan dengan realitas umat. Ia berpendapat bahwa tafsir seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat iman, memperbaiki akhlak, dan memecahkan masalah sosial. Karena itu, ia mengembangkan corak tafsir yang disebut *adabi ijtimai'i*, yaitu pendekatan yang menggabungkan keindahan bahasa Al-Qur'an (*adab*) dengan perhatian terhadap persoalan kemasyarakatan (*ijtimai'i*). Dengan corak ini, tafsir tidak hanya menyoroti aspek kebahasaan, tetapi juga fungsi sosial ayat dalam kehidupan nyata.

¹² Mansur Afifi, "Menelisik Dimensi Kontemporer dari *Tafsir al-Manar* karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran dan Tafsir* 9, no. 1 (2024): 51–68

¹³ Ilyas Daud, "Pemikiran Muhammad Abduh tentang Al-Qur'an Tafsir," *Jurnal Farabi* 10, no. 1 (2013): 15–22.

Dari sisi metode, Abduh menekankan keseimbangan antara penggunaan riwayat yang sahih (*naql*) dan penalaran rasional (*'aql*). Ia tetap menghargai warisan ulama terdahulu, tetapi menolak sikap pasif dalam menerimanya. Bagi Abduh, tafsir harus melibatkan analisis kritis dan kontekstual terhadap makna ayat. Ia juga berhati-hati terhadap hadis yang lemah dan kisah non-Islami yang sering disisipkan dalam penafsiran. Prinsipnya jelas: tafsir harus berorientasi pada nilai moral, kemanusiaan, dan kemaslahatan.¹⁴

Pemikiran Abduh menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam studi tafsir dari yang bersifat teologis menuju yang bersifat rasional dan sosial. Ia melihat Al-Qur'an sebagai teks yang hidup, yang selalu dapat ditafsirkan ulang seiring dengan perubahan zaman. Pendekatan semacam ini menjadikan tafsir bukan hanya kegiatan akademik, tetapi juga gerakan intelektual untuk membangkitkan kesadaran umat. Corak pemikirannya kemudian berpengaruh besar terhadap tokoh-tokoh setelahnya, seperti Rasyid Ridha, Sayyid Quthb, dan Fazlur

Rahman, yang sama-sama menekankan pentingnya relevansi Al-Qur'an dengan tantangan modernitas.

Dengan demikian, gagasan Muhammad Abduh tentang Al-Qur'an dan tafsir dapat dipahami sebagai upaya menyatukan akal dan wahyu dalam kerangka pembaruan Islam. Ia menginginkan agar Al-Qur'an dipahami sebagai sumber nilai universal yang membimbing manusia menuju kebenaran, keadilan, dan kemajuan. Rasionalitas yang digagasnya bukan berarti mengesampingkan iman, tetapi justru menjadi sarana untuk memperdalamnya. Pemikiran Abduh membuktikan bahwa tafsir bukan sekadar wacana keagamaan, melainkan juga medium perubahan sosial yang meneguhkan peran Islam sebagai agama yang relevan sepanjang masa.

D. Metode Tafsir Muhammad Abduh dan Contoh Penafsirannya

Membincang metodologi yang digunakan dalam Tafsir al-Manar, maka Sosok Muhammad 'Abduh menjadi sangat penting untuk dikemukakan gagasan-Gagasannya, terutama yang menyangkut metode

¹⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, "Metode Tafsir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid

Ridha dalam *Tafsir al-Manar*," *Tajdid* 25, no. 2 (2018): 120–127.

atau manhaj yang digunakan Dalam penafsiran ayat-ayat suci Alquran. Meski al-Manâr adalah kerja bareng Antara ‘Abduh dan Ridhâ, namun grand-idea tanpa mengecilkan peran teknis Ridha perbedaan dengan ‘Abduh telah diuraikan di muka, tetap berasal dari Sang guru, Muhammad ‘Abduh.

Dalam menafsirkan Alquran, Muhammad ‘Abduh yang menjadikan tafsir Sebagai dasar bagi pembaruan masyarakat dan sebagai media untuk membersihkan Agama dari bentuk bid’ah dan khurafat menempuh metode (manhaj) tersendiri, Berbeda dari metode tafsir yang ditempuh para ahli tafsir kalangan al-Salaf al-Shalih. Menurut ‘Abd al-Salâm, perbedaan tersebut terutama dapat dilihat dari sisi latar Belakang kultural yang berbeda-beda dari masing-masing. Kaum salaf menafsirkan Alquran justru ketika mereka menjadikan Alquran sebagai pedoman hidup (al-Dustur) mereka sedemikian rupa, sehingga tafsir Alquran bagi mereka akhirnya menjadi tujuan (ghayah). Sedangkan Muhammad ‘Abduh dengan magnum-opus-nya,

Al-Manar, menafsirkan Alquran ketika umat Islam tidak secara serius lagi Berhukum dengan hukum-hukum Alquran. Dan tafsir bagi Muhammad ‘Abduh, Dengan demikian, merupakan alat (washîlah) untuk upaya perbaikan masyarakat, Dan bukan sebagai tujuan.

Memang betul bahwa kedua penulis, dalam memahami nash-nash agama, Disebut-sebut sebagai pengikut kaum Salaf, sebelum timbulnya perselisihan Pendapat ulama. Akan tetapi, ke-salafiah-an keduanya tampaknya tidak mutlak Sepenuhnya, melainkan terbatas dalam hal-hal tertentu saja. Artinya, walaupun ia Tidak menakwil nash-nash agama, maka hal itu seperti dinyatakannya sendiri Terbatas pada nash-nash yang berhubungan dengan Tuhan, sifat-sifatnya, dan alam Metafisik (gaib). Bahkan menurut penilaian Sulaiman Dunya, dengan¹⁵ Menerapkan metode kaum Salaf pada satu atau dua masalah saja, seseorang belum Dapat dikatakan sebagai pengikut kaum salaf.⁴⁰ Sebagaimana diketahui, terhadap Nash-nash agama yang berhubungan dengan kemasyarakatan (mu’amalat)

¹⁵ Imam Muslim, Shahih Muslim (Beirut: Maktabah al-Halaby, Juz III, 1998), 1384.

Imam Muslim, Shahih Muslim..., 614.

dan Kealaman (kawniyat) yang pada umumnya diungkap dalam bentuk dasar-dasar dan Global, oleh Muhammad 'Abduh tidak saja ditakwilkan tetapi juga dilakukan Perenungan secara mendalam dan sungguh-sungguh.

Dari penafsirannya terhadap Alquran, Muhammad 'Abduh, dikenal sebagai Mufassir yang memelopori pengembangan tafsir yang bercorak al-Adab al-Ijtima'i, Atau tafsir yang berorientasi pada sastra, budaya, dan kemasyarakatan. Dengan Penegasan lain, menurut Muhammad Quraish Shihab, yang dimaksud dengan Tafsir bercorak al-Adab al-Ijtima'i ialah tafsir yang menitikberatkan penjelasan ayat-Ayat Alquran pada segi-segi ketelitian redaksi Alquran, kemudian menyusun Kandungan ayat-ayat tersebut dalam suatu redaksi yang indah dengan menonjolkan Tujuan utama dari tujuan diturunkannya Alquran, yakni sebagai petunjuk dalam Kehidupan, lalu menggandengkan pengertian ayat-ayat tersebut dengan hukum-Hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia. Dengan demikian, corak penafsiran Tafsir al-Manâr mengandung ciri-ciri Utama yaitu adanya menonjolkan ketelitian

redaksi ayat-ayat Alquran, menguraikan Makna yang dikandung dalam ayat dengan redaksi yang menarik hati, dan adanya Upaya untuk menggabungkan ayat-ayat Alquran dengan hukum-hukum alam yang Berlaku dalam masyarakat.

Dalam menonjolkan ketelitian redaksi ayat Alquran, 'Abduh, antara lain, Berpendapat bahwa masing-masing kalimat dalam Alquran tersusun secara serasi Dan harmonis. Tidak ada satu kalimat pun dalam Alquran yang dikedepankan atau Dikemudiankan untuk tujuan fâshilah, seperti yang terjadi dalam sajak dan syair.

Adanya fâshilah dalam syair adalah karena keterpaksaan dengan maksud demi Pengaturan sajak dan qafiyah. Sedangkan Alquran, lanjut 'Abduh, bukanlah kitab Syair. Ia adalah kitab yang bersumber dari Tuhan yang berkuasa atas segala Sesuatu, dan Dia-lah yang meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya secara Serasi. Maka, tidak ada kata dalam kitab suci Alquran yang diletakkan hanya Karena keterpaksaan, tegasnya.

Dalam pada itu, penafsiran Alquran dengan rumusan redaksi yang indah dan Menarik, memang

merupakan ciri yang khas dari tafsir al-Adab al-Ijtima'i. Pengungkapan tafsir dengan redaksi yang indah dan menarik itu, menurut Abduh, Tiada lain untuk menarik jiwa manusia dan menuntunnya untuk giat beramal serta Melaksanakan petunjuk Alquran, agar maksud Alquran sebagai petunjuk dan Rahmat (huda wa rahmah) dapat tercapai dengan baik.

Sedangkan upaya 'Abduh menghubungkan ayat-ayat Alquran dengan Hukum alam yang berlaku dalam masyarakat, tampaknya dimaksudkan agar Tafsirnya dapat diterima masyarakat dengan mudah, mengingat adanya keterkaitan Antara apa yang dikandung oleh ayat-ayat Alquran dengan kenyataan-kenyataan Atau realita kehidupan yang dihadapi mereka. Dengan kata lain, masyarakat akan Lebih memahami dan mencerna pesan-pesan Tuhan dalam Alquran apabila dalam Menafsirkan pesan-pesan itu, mufassir menghubungkan dengan kejadian-kejadian Atau peristiwa-peristiwa yang timbul di masyarakat. Tafsir Alquran dengan Pendekatan serupa itu, di zaman sekarang, disebut tafsir kontekstual. Oleh karena Itu tidaklah berlebihan apabila metode tafsir 'Abduh disebut metode tafsir

modern Dibandingkan dengan metode tafsir analisis (al-tahlili) lainnya.

Hal yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa metode 'Abduh dalam Menafsirkan Alquran disandarkan pada sejumlah dasar pokok, yaitu (1) setiap surat Dalam Alquran merupakan satu kesatuan ayat yang terpadu, (2) kandungan ajaran Alquran berlaku umum untuk sepanjang zaman; (3) Alquran merupakan sumber Pertama dan utama bagi syariat; (4) perlunya memerangi sikap taklid umat Islam; (5) pentingnya pendayagunaan akal dalam penalaran dan penggunaan metode Ilmiah; (6) bersandar pada otoritas akal dalam memahami ayat-ayat Alquran, (7) Tidak menjelaskan secara rinci terhadap persoalan-persoalan yang disinggung Alquran dengan mubham; (8) bersikap sangat hati-hati terhadap tafsîr bi al-Ma'tsur Terdahulu dan dengan apa yang disebut dengan berita Isrâiliyyat, dan (9) pentingnya Tercipta keteraturan hidup masyarakat yang mengacu kepada petunjuk-petunjuk Alquran.

Dari kesembilan dasar pokok tersebut, dasar-dasar pokok yang paling relevan Dengan upaya 'Abduh dalam menafsirkan Alquran secara rasional adalah dasar penggunaan

metode ilmiah dan dasar kebebasan pendayagunaan akal dalam Memahami ayat-ayat Alquran. Kedua dasar inilah tampaknya yang menonjol Dipegang 'Abduh, karena ia pada dasarnya sangat menghargai potensi akal Manusia dalam paradigma keberagamaan, khususnya dalam upaya memahami Petunjuk-petunjuk Alquran dengan takwil.¹⁶

'Abdullâh Mahmûd Syahathah memandang bahwa penakwilan yang Dilakukan 'Abduh adalah bentuk penakwilan yang sangat berpegang pada prinsip Kebebasan akal. Cara yang demikian, menurut penilaiannya, adalah warisan dari Kaum Mu'tazilah. Ia menilai, 'Abduh terpengaruh oleh pemikiran al-Zamakhshari salah seorang mufassir penganut paham Mu'tazilah dalam Menafsirkan Alquran. Akan tetapi menurut pendapatnya, ada perbedaan antara

Keduanya. Al-Zamakhshari melakukan takwil dengan tujuan di satu pihak demi Mencocokkan nash-nash dengan akal dan di pihak lainnya adalah dalam rangka Menyokong pandangan Mu'tazilah. Sedangkan 'Abduh menggunakan takwil Adalah mencocokkan nash-nash dengan akal tetapi bukan dalam rangka menyokong Pendapat aliran tertentu. Muhammad 'Abduh sangat menentang penakwilan Alquran yang bertujuan agar hasil penakwilan itu sesuai dan cocok dengan Pendapat aliran tertentu.

Sikap yang demikian dimiliki Muhammad 'Abduh karena ia adalah seorang Pemikir independen yang tidak taklid terhadap aliran pemikiran yang mana pun. Dalam posisinya sebagai seorang yang independen itulah ia termasuk salah seorang Yang mempunyai pemikiran yang maju dan

¹⁶ 37 Abd al-Majid abd al-Salam al-Muhtasib, *Ittijahat al-Tafsir fi 'Ashr al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, Jilid. I, 2002), 124—125.

38 Muni' Abd al-Halim Mahmud, *Manahij al-Mufassirin* (Kairo: Dar al-Kitab al-Mishri, cet I, 2005), 308.

39 Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-Qur'an al-Hakîm: Tafsîr al-Manâr* (Beirut-Lubnan: Dar Al-Fikr, juz III, t.t.), 252

40 Sulaiman Dunya, Al-Syaikh Muhammad 'Abduh bayna al-Falasifat wa al-Kalamiyyin (Mesir: Isa

Al-Baby al-Halabi, Jilid I, 2006), 16.

Abd al-Majid abd al-Salam al-Muhtasib, *Ittijahat al-Tafsir fi 'Ashr al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, Jilid. I, 2002), 127

42 Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-Qur'an al-Hakîm: Tafsîr al-Manâr* (Beirut-Lubnan: Dar Al-Fikr, juz III, t.t.), 25.

43 Metode tafsir analisis lainnya adalah al-tafsir bi al-ma'tsur, al-tafsir bi al-ra'yi, al-tafsir bi al-sufi,

Al-tafsir al-falsafi, al-tafsir al-'ilmi dan al-tafsir alfiqhi.

44 Abdullah Mahmud Syahatah, *Manhaj Imam Muhammad Abduh fii Tafsir Qur'an Kariim* (Kairo: Nasr Ar- Rasail Al-Jaami'ah, 2003), 34

dinamis, antara lain, bahwa ia Memberikan otoritas yang besar terhadap akal dalam memahami ayat-ayat Alquran.

Pemikiran yang memberikan otoritas yang besar terhadap akal dalam Memahami ayat-ayat Alquran, memungkinkan aliran pemikiran ini tidak hanya Makna harfiah dari ayat yang digali, tetapi juga makna metaforisnya. Oleh sebab Itu, dengan pemikiran serupa itu, kemungkinan untuk menakwilkan ayat-ayat Alquran terbuka luas, sehingga tafsir yang dihasilkan cenderung rasional. Sebaliknya, pemikiran yang meberikan wewenang kecil kepada akal dalam Memahami ayat-ayat Alquran, membuat aliran pemikiran ini seringkali terikat Pada makna-makna harfiah ayat dan cenderung menolak pemahaman metaforis Ayat, sehingga tafsir yang dihasilkannya terasa kaku dan kurang rasional, karena Adanya keterikatan itu.

‘Abduh, dengan metode tafsirnya tersebut, telah membawa dirinya sebagai Seorang mufassir yang menafsirkan Alquran secara rasional. Dengan demikian, Rasionalitas tafsirnya bukan hanya dapat disimak dan diamati dari segi Pandangannya yang dinamis tentang

tafsir, tetapi juga dari segi metode tafsirnya.

Contoh Penafsirannya

Dengan metodenya yang tahlili (terurai) dan al-adab al-ijtima’i sebagai karakteristik utama, Tafsir al-Manar memang bukan tergolong kitab yang secara khusus menguraikan penafsiran ayat-ayat hukum an sich, namun pembahasan yang dikemukakan tidak kalah hebatnya, terutama dari sisi kualitas, dibanding dengan kitab-kitab tafsir yang secara spesifik menamakan dirinya, oleh sang penafsir, sebagai kitab tafsir ayat-ayat Ahkam, ketika menjelaskan ayat-ayat yang mengandung hukum (Ayat al-ahkâm). Berikut ini akan diketengahkan contoh penafsiran Syaikh Muhammad ‘Abduh terhadap ayat 282 dari surat al-Baqarah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ
مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ
كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرٌ لَنْ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ

أَحَدُهُمَا فَتَذَكِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَيَلَّا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ
إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
أَجَلِهِ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ قَوْمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَذْنَى
أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ
بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Ketika menafsirkan suatu ayat, 'Abduh (dan Ridha) terlebih dahulu menulis ayat tersebut secara lengkap. Kemudian menafsirkannya dengan lebih dulu menyinggung hubungan kedua ayat ini. Kemudian menguraikan bagian demi bagian dengan memenggal-menggal kalimat dari kedua ayat tersebut hingga menjadi 16 bagian. Dalam menafsirkan masing-masing penggalan tersebut, 'Abduh menguraikan dengan menggunakan pendekatan kebahasaan dan ditopang dengan¹⁷ riwayat di samping mengedepankan pendapat para mufassir terdahulu dengan menggunakan pendekatan studi

komparatif (perbandingan) yang relatif obyektif dan argumentatif. Dengan metode dan sistematika semacam itu, kedua mufassir ini telah mampu menjadikan al-Manâr sebagai kitab tafsir yang tampil beda, tentu dengan sejumlah kelebihanannya.

Menyikapi kedua ayat di atas Muhammad Rasyid Ridhâ berkomentar, "Begitulah keberadaan perangkat hukum dalam kedua yat ini jauh lebih terang dari pada (cahaya) matahari, baik dari segi makananya, maupun dari sisi illat (alasan logis) hukum dan hikmah (dampak posisti) yang terkandung di dalamnya,"

Seperti diketahui, kebanyakan mufassir berpendirian bahwa perintah menuliskan transaksi utang-piutang pada ayat 282 surat al-Baqarah adalah semata-mata bersifat anjuran (amr li al nadb) berdasarkan beberapa alasan berikut ini. Pertama, adanya firman Allah yang membolehkan ketiadaan penulisan akad utang-piutang dengan alasan karena ikrar mereka (keditur dan debitur) yang tetap mengikat meskipun tidak dilakukan secara tertulis dan/atau di

¹⁷ 45 Abul A'la Al-Maududi, *First Principles of the Islamic State* (Lahore: Islamic Publications, 2001), 23.

⁴⁶ Abdullah Mahmud Syahatah, *Manhaj Imam Muhammad Abduh fii Tafsir Qur'an Kariim* (Kairo: Nasyr Ar- Rasail Al-Jaami'ah, 2003), 36.

hadapan para saksi, da'in, dan muda in.

Kedua, sejak di masa-masa awal Islam dan periode-periode berikutnya, kenyataan menunjukkan bahwa kaum muslimin tidak pernah mewajibkan transaksi utang-piutang harus dilakukan secara tertulis atau di hadapan para saksi, mengingat praktik seperti itu kadang-kadang memang dipraktikkan tetapi sering pula pada kesempatan lain tidak digunakan. Sekiranya pencatatan utang-piutang itu diharuskan, niscaya mereka, kaum muslimin, mewajibkan praktik pencatatan utang-piutang ini pada masanya. Tidak diindahkannya pencatatan utang-piutang oleh kaum muslimin ini, oleh sebagian ahli tafsir, khususnya al-Razi, dijadikan dasar konsensus ulama (ijmak) tentang ketidakharusan menulis utang-piutang (madayanah).

Ketiga, keharusan mencatat transaksi utang-piutang, yang dinafikan oleh nash justru hanya akan menimbulkan kesulitan dalam memperlancar proses jalannya transaksi utang-piutang. Sebagian ulama lain, di antaranya 'Atha' al-Sya'bi dan Ibn Jarir al-Thabari berpendapat bahwa perintah menuliskan transaksi utang-piutang

itu adalah wajib. Hal ini didasarkan pada kaidah, "Pada dasarnya perintah itu revayib". Dan inilah yang justru dipedomani oleh mayoritas ahli hukum Islam. Kaidah ini kemudian disertai dengan beberapa perintah yang terdapat dalam ayat ini, yang fungsinya tidak lain hanyalah sebagai penguat. Buktinya, untuk kasus orang-orang tertentu, dalam hal ini orang idiot (safah) dan lemah akal, tetap saja. Diperintahkan supaya mencatat yang pencatatannya diwakili oleh wali-wali mereka yang berhak. Dan mereka (orang bodoh dan idiot) itu sama sekali tidak dimaafkan untuk tidak menuliskan transaksi utang-piutangnya, terbukti dengan mengharuskan walinya mendiktekan di hadapan pencatat (notaris). Penguatan ketentuan semacam ini tidak mungkin terdapat pada hal-hal yang tidak wajib,

Pendapat kedua inilah yang kemudian dipilih oleh 'Abduh, seraya menambahkan beberapa dalil lain dalam upaya membantah argumentasi kelompok pertama. Alasan mereka yang mengatakan bahwa kewajiban mencatat transaksi utang-piutang menyulitkan kaum muslimin, dibantah Abduh. "Di mana letak kesulitannya.", tanya Abduh.

Kalaupun kewajiban mencatat transaksi utang-piutang itu benar-benar akan menimbulkan kesulitan, maka yang akan terkena pasti hanya sebagian kecil saja dari kalangan orang-orang dewasa. Anehnya, mengapa mereka tidak merasa kesulitan dengan keharusan berwudhu yang harus. Dilakukan oleh setiap mukallaf setiap hari ketika hendak melaksanakan shalat lima waktu. Kalau ini tidak memberatkan mengapa pencatatan tersebut justru memberatkan. Demikian 'Abduh.

'Abduh juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan keharusan menghilangkan kesempitan dan kesulitan oleh nash itu adalah dalam rangka menghilangkan masyaqa (kepayahan) dan meniadakan pembebanan kepada mukallaf, akan tetapi yang dimaksudkan ialah pembebanan itu sendiri bukan dimaksudkan memberatkan dan menimbulkan kesulitan itu sendiri bagi orang-orang mukallaf melainkan pada setiap hukum itu pasti mengandung satu atau beberapa nilai guna yang justru menghilangkan kesempitan dan

kesulitan. Dan dengan ini pula, kaum muslimin diharapkan dapat meningkatkan keterampilannya, terutama keahlian tulis-baca.

Berikut ini contoh lain penafsiran Syaikh Muhammad Abduh terhadap ayat 183 surat al-Baqarah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا

كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa”. QS. Al-Baqarah: 183)¹⁸

Dalam konteks termonologi puasa, 'Abduh memberi pengertian secara syar'i, yaitu menahan (al-imsāk) makan dan minum serta tidak menggauli istri sejak terbit fajar hingga maghrib (terbenam matahari), karena mengharap perkenan Tuhan dan mempersiapkan jiwa untuk semakin bertakwa kepada-Nya dengan jalan mendekatkan diri kepada-Nya serta mendidik kemauan (ol-irādah) melalui pengekangan hawa nafsu, agar mendapatkan kesanggupan dan

¹⁸ 47 Muhammad Amin Suma, Pengantar Tafsir Ahkam (Jakarta: Rajawali Press, cet. I, 2004), 159.

48 Kutipan dari Muhammad Rasyîd Ridhâ, Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm (al-Tafsîr al-Manâr)

(Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, juz. III, t.t.), 117—132

Muhammad Rasyîd Ridhâ, Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm (al-Tafsîr al-Manâr) (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, juz. III, t.t.), 161.

ketanggungan meninggalkan hal yang diharamkan.

Kalau shalat merupakan bentuk pertama dari bentuk ibadah jasmaniah dan rohaniah, maka yang kedua adalah puasa. Berpuasa pada bulan Ramadan adalah jalan yang terbaik bagi umat Islam untuk mengenali karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada hamba-hamba-Nya, khususnya di bulan turunnya Alquran. Puasa juga merupakan alat umat Islam untuk secara sukarela meninggalkan pelbagai kesenangan yang halal dengan tujuan untuk menguji jiwa mereka dan memperkuat ketekunan serta kesungguhan dalam bertakwa kepada Tuhan, sehingga mereka memiliki semangat yang lebih tinggi dan kuat untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan maksiat baik lahir maupun batin. Puasa itu sendiri, kata Abduh, sebagaimana ditegaskan Hadis Nabi adalah sebagai *junnah* (perisai) yang menjaga pelakunya (*sha'im*) dari semua jenis perbuatan maksiat. Oleh karenanya puasa memang amat berguna bagi manusia.

Mengingat kegunaan yang sangat berarti bagi manusia, puasa diwajibkan Tuhan sepanjang masa, tidak hanya untuk kaum beriman sekarang (umat Muhammad), tetapi

juga untuk orang-orang yang beriman sebelum mereka. Hal itu, menurut Abduh, menunjukkan atas kenyataan bahwa agama Tuhan baik dasar maupun tujuannya adalah satu, dan hal itu menunjukkan pula tentang pentingnya kewajiban puasa itu. Kewajiban puasa bagi umat terdahulu itu, demikian 'Abduh, sebagaimana terlihat jelas dalam ayat tersebut. Tetapi di sini Tuhan tidak menggambarkan secara jelas siapa sesungguhnya yang dimaksud ayat tersebut (umat terdahulu). Nash yang demikian itu adalah *mubham*.

Berkenaan dengan ke-*mubham*-an ungkapan firman Allah tersebut, 'Abduh. Ternyata berusaha menjelaskan siapa di antara mereka itu. Kalau berkenaan dengan nash nash yang berhubungan dengan akidah, Abduh tidak memberikan rincian atau penjabaran lebih lanjut. Namun terhadap nash yang berkaitan dengan umat di masa silam, ternyata ia berusaha memberikan rincian dengan maksud agar kandungan mash tersebut dapat ditangkap oleh akal. Dengan kat lain, 'Abduh melakukan rasionalisasi dengan tujuan membuktikan kebenaran firman-Nya itu. Yang sudah pasti dan jelas, menurut Abduh, puasa memang

dilakukan pada semua. Agama, bahkan di kalangan penyembah berhala sekalipun. Puasa telah dikenal semenjak orang-orang Mesir kuno, dan dari mereka puasa itu diambil oleh orang-orang Yunani, dan seterusnya, 51

Dari apa yang dipaparkan di atas, satu hal yang terlihat jelas, bahwa “Abduh dalam rangka menafsirkan nash mubham yang berkenaan dengan puasa umat-umat beriman terdahulu menunjukkan wawasan pengetahuan yang luas. Pengetahuannya yang luas mengenai ‘tradisi puasa dari umat-umat beriman. Terdahulu itu telah dituangkannya dalam paparan tafsir yang sangat menarik. Dengan penafsirannya yang semacam itu, nash yang semula tidak jelas karena ke-mubhaman-nya, menjadi jelas sedemikian rupa. Sehingga rasio atau akal orang yang mendengar atau membaca tafsir itu mengerti dan memahami maksud yang terkandung dalam ungkapan firman-Nya.

Selanjutnya, apakah hikmah syariat puasa itu? Menurut Abduh, ungkapan. La'allakum tattoqún yang

menjadi fashilah ayat tentang puasa itu jelas menunjukkan alasan diwajibkannya puasa, sekaligus mengisyaratkan hikmahnya yang paling penting, yakni puasa berpotensi menyiapkan jiwa orang yang berpuasa untuk bertakwa kepada Allah Swt.¹⁹

E. Kesimpulan

Uraian singkat di atas mengantarkan kita pada beberapa kesimpulan penting berikut ini, Pertama, secara personal baik syaikh Muhammad Abduh maupun Sayyid Muhammad Rasyid Ridha adalah mufassir mandiri yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, terkenal, dan serba bisa, memiliki ciri-ciri kepribadian yang mantap, jujur, berani, bersemangat, cerdas, teguh pendirian, dan sejumlah kelebihan lainnya, laiknya seorang mufassir terkemuka.

Kedua, Tafsir al-Manâr, dengan aneka kelebihannya, diakui sebagai karya monumental yang telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam khazanah pemikiran Islam, khususnya dalam ranah tafsir modern. Kaitannya dengan penafsiran

¹⁹ Muhammad Rasyîd Ridhâ, Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm (al-Tafsîr al-Manâr) (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, juz. II, t.t.), 143.

Muhammad Rasyîd Ridhâ, Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm..., 145.
⁵² Muhammad Rasyîd Ridhâ, Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm..., 145

ayat-ayat hukum, meski bukan tafsir spesifik hukum, namun al-Manâr mampu memberikan ulasan yang cukup komprehensif dan mendalam sebagaimana kitab-kitab tafsir ahkam pada umumnya.

Bagi syaikh Muhammad Abduh, tafsir Alquran yang harus senantiasa dikembangkan adalah tafsir yang membuat orang mengerti dan memahami kitab suci Alquran sebagai sumber ajaran agama yang memberikan petunjuk kepada semua umat manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Perhatian syaikh Muhammad Abduh yang demikian besar terhadap segi petunjuk Alquran dilandasi oleh keyakinan bahwa kelemahan dan kemunduran umat Islam serta hilangnya kejayaan mereka di masa lalu, karena mereka berpaling dari petunjuk Alquran. Untuk meraih kembali itu semua, tak pelak, kembali kepada tuntunan Alquran adalah pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Afifi, M., & Syauqani, S. (2024). Menelisik dimensi kontemporer dari Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 9(1), 51–68.

- Ali, A. M. (1990). *Ijtihad: Dalam pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlan, dan Muhammad Iqbal*. [Tanpa penerbit].
- Azra, A. (2002). *Historiografi Islam kontemporer: Wacana aktualitas dan aktor sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Black, A. (2006). *Pemikiran politik Islam: Dari masa Nabi hingga masa kini*. Jakarta: Serambi.
- Daud, I. (2013). Pemikiran Muhammad Abduh tentang Al-Qur'an tafsir. *Farabi*, 10(1), 15–22.
- Kharlie, A. T. (2018). Metode tafsir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manâr. *Tajdid*, 25(2), 120–127.
- Maarif, M. Q. (2007). *"Membumikan" Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Quraish, M. S. (1994). *Studi kritis Tafsir al-Manar*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Al-Tanahi, T. (1963). *Mudzakkirât al-Imâm Muhammad 'Abduh*. Kairo: Dar al-Hilal.
- Voll, J. O. (1983). Fazlur Rahman. *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition. Review of Middle East Studies*, 17(2), 192–193.